

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Oleh
Donsisko Marbun
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
donsisko@gmail.com

ABSTRACT

Violence itself means judging other people regardless of the law (usually done by beatings, torture, burning and so on). The act of vigilantism is usually carried out by 2 or more people, thus causing criminal sanctions against the vigilantes according to their respective roles in the action. The type of research used is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by the library. The method used in analyzing the data is a qualitative analysis method. The responsibility of the perpetrators of vigilante acts that caused the death of each was sentenced to a different punishment. This was imposed by the Panel of Judges after considering aggravating and mitigating matters against the defendants in order to obtain a sense of justice for the defendants. The regulation regarding vigilante action is regulated in the Criminal Code Article 170 paragraph (3). In a criminological perspective, the cause of vigilantism (eigenrichting) is often found to be relative deprivation (feelings of dissatisfaction with perpetrators of mass judgments due to the gap between expectations for creating a sense of security). The relative deprivation experienced by the perpetrators of mass judgment is mainly evident from feelings of disappointment and dissatisfaction.

Keywords: *Vigilante, Criminal Responsibility And Criminological Perspective Review*

ABSTRAK

Main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya). Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga menyebabkan terjadinya sanksi pidana terhadap para pelaku main hakim sendiri sesuai peran masing – masing dalam tindakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Pertanggungjawaban para pelaku tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian masing – masing dijatuhi hukuman yang berbeda. Hal tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para terdakwa agar diperoleh rasa keadilan terhadap para terdakwa. Pengaturan tentang tindakan main hakim sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (3). Dalam perspektif kriminologi yang sering ditemui penyebab main hakim sendiri (*eigenrichting*) adanya *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman). Adanya deprivasi relative yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas.

Kata Kunci : *Pelaku Main Hakim Sendiri, Pertanggung Jawaban Pidana Dan Tinjauan*

Perspektif Kriminologi

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan karena masih banyak permasalahan kompleks yang bermunculan terutama dalam perkembangan zaman di era modern ini mengakibatkan permasalahan tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi.

Tumbuh dan meningkatnya masalah-masalah kejahatan ini menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa para penegak hukum gagal menanggulangi masalah dan juga lamban dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan perasaan ketidakpuasan dalam masyarakat karena penegakan hukum tidak terjadi sebagaimana semestinya. Hal ini terjadi merupakan akibat dari proses panjang pengadilan yang kurang mendidik serta seringkali pelaku-pelaku tindak kejahatan dilepas karena kurang kuatnya bukti, dan walaupun diproses dalam pengadilan hukumannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan- anggapan demikian memicu munculnya fenomena *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) oleh masyarakat untuk mempertahankan keamanannya dan untuk menciptakan keadilan sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang seharusnya.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan salah satu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dimana

sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah diluar proses hukum yang berlaku. *Main hakim sendiri* diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memperhatikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).

Semakin maraknya fenomena *main hakim sendiri* ini menyebabkan kecenderungan masyarakat atau massa untuk melakukan tindakan diluar batas yang sewajarnya sehingga menyebabkan si korban pengeroyokan mengalami luka-luka berat.

Misalnya saja kejadian di Makassar tahun 2017 silam. Seorang pencuri harus menerima amuk massa ketika ia ketahuan saat hendak mencuri di rumah pensiunan Pegawai Dinas Perhubungan. Pencuri tersebut sempat berduel dengan si korban, dan juga mengancam akan membunuhnya. Korban pun langsung berteriak. Warga yang berdatangan langsung menghajar si pencuri hingga kritis hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit.³ Atas perbuatannya tersebut para pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang tindak kekerasan yang menyebabkan luka berat pada tubuh dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun.

Masyarakat atau massa lupa bahwa pelaku kejahatan juga seorang manusia yang memiliki hak asasi. Para pelaku kejahatan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum di muka pengadilan dan tidak boleh mengalami penderitaan yang dilakukan oleh masyarakat atau massa karena bagaimanapun, mereka juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum.

Terkadang akibat dari tingginya emosi massa, tak jarang tindakan *main hakim sendiri* tersebut menyebabkan kematian. Misalnya saja kasus yang baru baru ini terjadi di Universitas Negeri

Medan (UNIMED) terhadap 2 (dua) pemuda yang berujung maut, yakni Stefan Sihombing (21) dan Jhonny Fernando Silalahi (30) di kawasan Universitas Negeri Medan Jalan Willem Iskandar yang sempat menghebohkan masyarakat waktu itu. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sejumlah warga dan juga aparat keamanan setempat. Keduanya meninggal di tempat, walaupun salah satunya sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal di perjalanan.

Menurut keterangan warga setempat, kedua korban tersebut dipukuli karena dituduh mencuri helm dan sepeda motor. Atas kejadian tersebut, polisi telah menetapkan 4 tersangka pengeroyokan tersebut yakni M Arya Prasta (22), Bagus Prayetno (18), M Abdul Khadir (21), serta Feri Zulham (26). Para tersangka yang diamankan tersebut merupakan petugas keamanan UNIMED atas perbuatan para tersangka tersebut, mereka diancam dijerat Pasal 170 Juncto Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Penegakan hukum kasus main hakim sendiri perlu diupayakan secara serius dan dengan penanganan yang sungguh-sungguh. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kekuatan fisik. Pemberian sanksi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada terdakwa, Indonesia adalah Negara hukum yang memberikan kebebasan pada hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana, dengan maksud hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun.

Hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eigenrichtin* (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkan Kematian Melalui Perspektif Kriminologi”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda *“eigenrichting”* yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hokum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya). Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identic dengan istilah *“pengadilan jalanan”* yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowd*). Menurut Soerjono Soekanto, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowd*) itu dibagi atas dua bagian yaitu :

- a) Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
- b) Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowd*) contohnya adalah yaitu orang-orang yang mabuk.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kerumunan orang terhadap pelaku tindak pidana atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau bias dibilang tidak mansiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan banyak orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kekerasan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai mediana. Selain mengalami luka-luka, dalam beberapa kasus main hakim sendiri bahkan ada sekelompok orang yang kemudian membakar orang yang diduga pelaku tindak pidana tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toekenbaarheid*, *criminal responsibility* dan *criminal liability*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, “tanggungjawab” artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan” (*dolus*), dan “kealpaan” (*culpa*).

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuayht untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan keseluruhan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum sekunder: hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang dimuat di

dalam artikel-artikel dan Bahan Hukum tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain. Metode penelitian hukum normative yakni dengan menggunakan suatu penelitian kepustakaan (*Library Research*). analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku dalam Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian

Pertanggungjawaban pidana mengandung kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun harus diakui sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang – undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (*EIGENRICHTING*) Dalam Perspektif Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan sering dipengaruhi oleh factor internal yang menyebabkan *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman) Adanya deprivasi relatif yang dialami para Pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang

disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (*EIGENRICHTING*) yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Siamlungun NP.396/PID.B/2017/PN.Sim

1. Posisi Kasus

Pada hari Jumat Tanggal 17 maret 2017 sekitar Pukul. 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2017 bertempat di Kompleks Perumahan DL. Sitorus Jl. Medan KM 8,5 Sinaksak Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun akibat *Eigenrichting* (main hakim sendiri) telah memakan korban atas nama Alm Firmansyah hingga meninggal dunia, akibat hukum yang diterima para pelaku *Eigenrichting* (main hakim sendiri) berdasarkan Putusan Hakim adalah sebagai berikut :

a) Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa I Chafrizal Simanjuntak, Terdakwa II Ferry Zailani Indra Kumala dan Terdakwa III Masrudi alias Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama mengakibatkan kematian”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Chafrizal Simanjuntak dan Terdakwa II Ferry Zailani Indra Maulana masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa III Masrudi alias Rudi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu broti segi empat panjang kira-kira 90 cm ;
- 1 (satu) sandal merek carvil warna coklat hitam sebelah kanan
- Pecahan pot bunga terbuat dari plastik warna merah ;
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat merek Arrow yang berisikan 1 (satu) KTP yang tidak ada Foto dan Identitas, kartu member dari Indomaret, ATM dari bank BRI dan uang tunai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merek RAF 21 warna hitam.

2. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP mengandung unsur sebagai berikut

- a) Barang siapa;
- b) Dimuka umum;
- c) Yang menyebabkan matinya orang;
- a) **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek delik yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai

terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Chafrizal Simanjuntak, Terdakwa II Fery Zailani Indra Kumala, Terdakwa III Rudi Alias Masrudi, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

b) Unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan di suatu tempat yang terbuka dan dapat dilihat serta disaksikan oleh orang banyak yang ada di tempat tersebut tanpa terhalang oleh sesuatu apapun sehingga dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Ketika saksi Riswanto sedang berada didalam rumah rumahnya, melihat keadaan disekitar luar rumah tepatnya di Kompleks Perumahan DL. Sitorus yang ditempati oleh saksi Riswanto, bahwa ada seorang pelaku yang masuk mengendap-endap kedalam kompleks Perumahan tersebut, sehingga timbul kecurigaan

saksi Riswanto terhadap pelaku tersebut, dikarenakan selama ini sudah sering terjadi kemalingan atau kehilangan barang – barang berharga milik warga komplek Perumahan DL.Sitorus namun tidak pernah diketahui siapa pelakunya, sehingga membuat saksi Riswanto dan warga sekitar menjadi resah tidak tenang dan ingin sekali menangkap pelaku-pelaku yang sering mengambil barang-barang berharga milik warga masyarakat sekitar. Saksi Riswanto yang mengetahui hal tersebut, selanjutnya menghubungi terdakwa II.

Ferry Zailani Indra Kumala dan mengatakan bahwa ada orang yang dicurigai masuk kedalam Komplek Perumahan DL.Sitorus dan sedang berjalan menuju rumah kosong belakang Kompleks. Saksi Riswanto selanjutnya mengikuti pelaku yang berjalan sampai kearah belakang rumah kompleks tersebut, dan berusaha membuka jendela rumah tinggal yang masih dalam keadaan kosong dengan menggunakan 1 (satu) buah lonceng atau alat yang dipakai untuk merusak kaca jendela yang nantinya memudahkan pelaku masuk kedalam rumah Tersebut. saksi yang melihat perbuatan pelaku tersebut selanjutnya menegur pelaku yang diketahui bernama Firmansyah “ Kau Ngapain Disini?” dan dijawab oleh korban Firmansyah “ Tempat Keluarga Saya Pak”. Saksi Riswanto yang merasa curiga dengan korban Firmansyah kemudian bertanya lagi kepada korban Firmansyah “ Ada Rupanya Sodaramu Dikomplek Ini” dan dijawab oleh korban Firmansyah “Ada SI Sigagak” sambil korban Firmansyah mengeluarkan KTP Kosong kepada saksi Riswanto dan berusaha hendak menyerang saksi Riswanto, dimana dengan refleks spontanitas saksi Riswanto menghindar dan kemudian dengan menggunakan 1 batang kayu ukuran 60 Cm memukulkan kayu tersebut ke arah betis korban Firmansyah, sehingga korban Firmansyah terjatuh ketanah. saksi Riswanto selanjutnya mengamankan korban

Firmansyah dengan cara memeluk korban Firmansyah dan berteriak “Maling – Maling” sehingga warga masyarakat terbangun dan mendatangi tempat tersebut, dimana pada saat itu saksi Riswanto memeriksa isi kantong celana kanan korban Firmansyah dan menemukan 1 (satu) buah Dompot yang mana pada saat bersamaan dengan datangnya warga masyarakat ketempat tersebut, Saksi Dermawan Sialagan melihat dompet yang dimilikinya ada pada korban Firmansyah sehingga Saksi Dermawan Sialagan terkejut dan mengatakan “Itu Dompotku Bang”.

Saksi Dermawan Sialagan yang pada saat itu emosi karena dompet dan isinya yang telah hilang dan telah diketahui pelakunya adalah korban Firmansyah kemudian Menampar wajah korban Firmansyah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi Riswanto menjadi emosi dan ikut meninju wajah tepatnya pada bagian bibir korban Firmansyah sehingga korban Firmansyah jatuh terduduk ditanah pinggir jalan dalam Kompleks Perumahan tersebut yang terlihat oleh umum. Bahwa selanjutnya terdakwa II. Ferry Zailani Indra Kumala yang awalnya telah dihubungi oleh saksi Riswanto datang ketempat kejadian dan karena emosi melihat pelaku yang diduga sering mengambil barang – barang berharga milik warga masyarakat setempat telah berhasil diamankan kemudian dengan menggunakan sandal yang dipakai terdakwa II. Ferry Zailani Indra Kumala memukulkan kearah wajah korban Firmansyah sebanyak dua kali, kemudian Saksi Ricky Ariansyah Manik yang baru tiba dilokasi dan akhirnya mengetahui rumahnya kosong hendak dibongkar korban Firmansyah kemudian menjadi emosi dan menampar wajah korban Firmansyah sebanyak 1 kali, dan menendang dagu korban dengan kaki kanan sehingga kembali terjatuh dipinggir jalan.

Terdakwa I. Chafrijal Simanjuntak

yang datang ke lokasi dengan menggunakan tangannya ikut juga menampar wajah korban Firmansyah bagian sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan terdakwa III. Masrudi Alias Rudi yang berada dilokasi pada saat itu menendang pinggul bagian belakang korban Firmansyah sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa III. Masrudi Alias Rudi. Selanjutnya saksi Riswanto menghubungi saksi Syawaluddin Purba yang merupakan Ketua RT setempat dan mengatakan malingnya telah ditemukan, dan sebelum saksi Syawaluddin Purba datang ketempat tersebut, datang Sdr. Aris (DPO) ke lokasi setempat dengan memegang parang dan dengan menggunakan bagian kayu parang memukulkan parang tersebut ke dada korban Firmansyah sebelah kanan sebanyak 1 kali dan dipukulkan kembali parang tersebut ke bagian kaki Korban Firmansyah sambil korban Firmansyah diarak dan ditarik ketengah jalan umum dan setelah itu saksi Syawaluddin Purba tiba di lokasi kejadian, kemudian menampar pipi korban Firmansyah sebanyak 1 kali, kemudian menarik rambut korban dan dihempaskan ke arah tembok sehingga korban terjatuh ketanah, saksi Syawaluddin Purba kemudian mengambil pot bunga plastik yang berada disekitar lokasi tersebut dan melemparkan ke arah kepala korban Firmansyah hingga pot bunga tersebut pecah, lalu saksi Syawaluddin Purba mengangkat tubuh korban Firmansyah dan membantingkan kembali ke jalan umum depan rumah setempat lalu untuk terakhir kalinya saksi Syawaluddin Purba menginjak perut korban Firmansyah sampai korban Firmansyah tergeletak lemas dipinggir jalan tak sadarkan diri, dan anggota masyarakat setempat yang semakin tidak terbendung lagi akibat telah tertangkapnya salah seorang pelaku yang diduga sering melakukan pencurian di Kompleks Perumahan DL.Sitorus ikut memukul Korban Firmansyah, hingga akhirnya Petugas kepolisian Sektor Serbelawan

mendatangi lokasi kejadian membawa Korban Firmansyah yang sudah dalam keadaan sekarat untuk dibawa ke Rumah Sakit Djaseman Saragih guna mendapatkan perawatan serta mengamankan para terdakwa guna diproses lebih lanjut.

c) Unsur yang mengakibatkan matinya orang

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban Firmansyah mengalami luka berat dan meninggal di RS. Djaseman Saragih. Berita Acara Visum Et Repertum No : 2537 / IV / UPM / VER / VII / 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Reinhard JD Hutahaean, SpF, SH, MH pada tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 08.40 Wib, pada RS Umum Daerah Dr.Djaseman Saragih PematangSiantar, seorang laki-laki korban bernama : Firmansyah, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki laki, dewasa dikenal, umur 27 Tahun, Panjang Badan 156 Cm, Perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus, warna hitam.

Dimana dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka memar dan luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh serta luka robek yang telah mendapat perawatan pada daerah dagu yang keseluruhannya disebabkan kekerasan tumpul. Tidak dijumpai adanya tanda- tanda penyakit maupun tanda tanda keracunan. Mekanisme kematian Korban adalah mati lemas oleh karena gangguan pusat pernafasan akibat adanya pendarahan pada rongga tengkorak yang disebabkan trauma (kekerasan)tumpul yang cenderung berulang – ulang kepada kepala korban ;

3. Tuntutan

- I) Menyatakan terdakwa Terdakwa I. Chafrijal Simanjuntak, terdakwa II. Ferry Zailani Indra Kumala dan terdakwa III. Rudi Alias MASRUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang – terangan dan tenaga bersama*”

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Kematian ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (3) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Chafrijal Simanjuntak dan terdakwa II. Ferry Zailani Indra Maulana masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan terhadap terdakwa III. Rudi Alias Masrudi dengan pidana selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah batang kayu broti segi empat dengan panjang kira – kira 90cm;
 - b. 1 (satu) buah sandal merek carvil warna coklat hitam sebelah kanan;
 - c. Pecahan pot bunga terbuat dari plastik warna merah;
 - d. 1 (satu) helai celana panjang jeans merek RAF 21 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek arrow yang berisikan 1 (Satu) buah KTP yang tidak ada foto dan identitas, kartu member dari indomaret, ATM dari Bank BRI dan uang tunai Rp. 6.000(enam ribu rupiah).Dikembalikan kepada Dermawan Siallagan
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

4. Analisis Kasus

Dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor putusan : Nomor. 396/Pid.B/2017/PN.Sim, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu dakwaan primer diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dakwaan subdidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis dakwaan tersebut telah tepat sebagaimana menurut kronologi kasus bahwa para terdakwa

telah melakukan kekerasan secara bersama–sama terhadap korban hingga mengakibatkan korban menderita luka parah dan akhirnya meninggal. Hal tersebut penulis katakan tepat karena pasal –pasal yang didakwakan tersebut memang mengatur tentang tindak pidana kekerasan secara bersama–sama hingga menyebabkan kematian. Dimana dakwaan primair Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama di muka umum yang menyebabkan kematian, dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3), mengatur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati, yang kemudian dikaitkan (juncto) dengan Pasal 55 ayat (1) yaitu mengatur tentang penyertaan seseorang dalam suatu tindak pidana.

Kemudian setelah pemeriksaan pokok perkara (pembuktian) dilakukan, berdasarkan fakta – fakta hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan menuntut para terdakwa dengan Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan primair.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri yaitu terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Pasal 170,dalam hal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 170 ayat (3) .
2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu yang pertama faktor Internal,yaitu faktor- faktor yang berada dalam diri si pelaku, yaitu *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan),*Perceived Law Enforcement* (Persepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan

Hukum), *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman), *Perceived Social Support* (Persepsi Pelaku Bahwa Aksi –Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Oleh Warga Setempat), *Social Learning*, *Mob Identification* (Gambaran yang Dimiliki Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa), *Triggering* (pemicu), dan *Perceived Social Role* (Persepsi Diri Pelaku terhadap Peran Sosialnya Dalam Masyarakat). Yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, antara lain faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri, Faktor kepolisian Penyebab main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif kriminologi yang menyebabkan *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman) Adanya deprivasi relative yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk hidup secara aman. Dengan demikian kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang mengakibatkan meninggalnya korban Alm Firmansyah yang secara terang-terangan dilakukan oleh para pelaku dimuka umum murni karena adanya perasaan tidak puas pelaku penghakiman massa akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman terutama tampak perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami.

Saran

- 1) Kasus main hakim sendiri semakin marak terjadi, bahkan tidak jarang yang hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu diperlukan peran dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya

kesadaran hukum. Dengan memberikan penyuluhan–penyuluhan kepada masyarakat dan pemahaman tentang tindakan main hakim sendiri, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak–hak warga Negara.

3. Untuk menghindari terjadinya hal yang serupa di kemudian hari, partisipasi dari masyarakat setempat sangat diperlukan untuk mengatasi tindakan main hakim sendiri. Misalnya dengan segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di sekitarnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abby, Fathul Achmadi, 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Depdiknas, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. Ekaputra, Mohammad. 2015. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

Peraturan Perundang – undangan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website.

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-ninggakan-sih> diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 21.50

<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/11/enam-kasus-main-hakim-sendiri-tahun-2017-> dari-pencuri-amplihingga-remaja-diduga-mesum-ditelanjangi?page=3 , pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 9.45

<https://wow.tribunnews.com/2019/02/23/tangkap-4-pelaku-penganiayaan-dua-orang-tewas-di-unimed-polisi-sayangkan-perlakuan-parasecurity>, pada tanggal 4 Mei 2020 , pukul 16.30

Putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No. 396/Pid.B/2017/PN.Sim